



P U T U S A N

Nomor : 215/Pdt.P 2017/PA.PAL

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara hadlonah yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat umur 49 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor : 215/Pdt.G/2017/PA.PAL, tertanggal 15 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Februari 2017 di Pengadilan Agama Palu sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 00129/AC/2017/PA.Pal ;

Putusan No 215/Pdt.G/2017/PA.PAL

Hal.1 dari 12 Hal



2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak ke 1 (laki-laki), umur 7 tahun.
 - Anak ke 2 (perempuan), umur 6 tahun ;
3. Bahwa persoalan mulai timbul ketika Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dan tidak mampu untuk mengasuh serta menjaga anak dengan baik ;
4. Bahwa setelah bercerai anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Namun Penggugat sering merasa khawatir dengan alasan yang di antaranya sebagai berikut :
 - a. Tergugat yang telah menikah lagi dan telah memiliki 1 orang anak dari pernikahan tersebut sehingga Penggugat khawatir jika anak tersebut tidak dapat dirawat serta diasuh oleh baik dan benar oleh Tergugat.
 - b. Tergugat yang sangat menginginkan jika anak tersebut dapat bersama dengan Tergugat sehingga Tergugat sering memberikan ancaman kepada Penggugat akan mengambil anak tersebut dari sisi Penggugat. Ancaman Tergugat itu pun menurut Penggugat sampai mengancam keselamatan Penggugat.
 - c. Selama berpisah pun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai saat ini kurang lebih satu tahun lamanya ;
5. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir jika anak tersebut terus menerus berada dalam pengasuhan Tergugat, sebab Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak serta Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar karena Tergugat yang telah menikah lagi serta telah memiliki anak dari pernikahan tersebut. maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama Anak ke 2 (perempuan), umur 6 tahun ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan No 215/Pdt.G/2017/PA.PAL

Hal.2 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan hak asuh anak bernama Anak ke 2 (perempuan), umur 6 tahun yang dilakukan oleh Penggugat (Penggugat) kepada Tergugat (Tergugat) ;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 11 April 2017 dan tanggal 28 April 2017, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar perkaranya diselesaikan dengan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. oleh karena penasehatan tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Akta Cerai Nomor : 00129/AC/217/PA.Pal, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu tanggal 10 Maret 2017, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dan selanjutnya di beri tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-01092014-0043, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;

Putusan No 215/Pdt.G/2017/PA.PAL

Hal.3 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama :

1. Huzaimah, S.Sos binti Nasaruddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengatakan adik kandung Penggugat, Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri menikah pada tanggal 23 Mei tahun 2005, kemudian bercerai pada bulan Februari 2017 di Pengadilan Agama Palu ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : anak ke 1 laki-laki, umur 7 tahun, dan anak ke 2, perempuan, umur 6 tahun ;
 - Bahwa anak pertama diasuh oleh saudara kandung Tergugat, dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak kedua bernama anak ke 2 karena merasa tidak tenang Tergugat sering mengancam Penggugat lewat telpon atau lewat sms, bahwa Tergugat akan mengambil anak yang ada sama Penggugat ;
 - Bahwa yang dituntut Penggugat adalah hak asuh anak terhadap anak kedua karena anak pertama yang telah diambil oleh Tergugat telah dipelihara baik oleh keluarga Tergugat, yang kebetulan tidak punya anak ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan yang memelihara anaknya tersebut sangat baik sehingga Penggugat merelakannya dan karena itu juga Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap anak kedua yang ada dalam perawatan dan pemeliharannya ;
 - Bahwa hal tersebut dilakukan Penggugat sebagai jalan tengah dan untuk kepastian hukum terhadap hak asuh anak kedua tersebut, juga yang tujuannya menetralsir keadaan yang selalu cekcok dengan Tergugat

Putusan No 215/Pdt.G/2017/PA.PAL

Hal.4 dari 12 Hal



karena permasalahan tersebut anak yang dilakukan oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa anak pertama yang di pelihara oleh keluarga Tergugat keadaannya aman karena pasangan suami istri tersebut sangat menyayangi anak tersebut sebagaimana menyayangi anak kandungnya sendiri;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak mampu memelihara kedua anaknya karena Tergugat sudah menikah dan sudah punya anak dari istri keduanya, Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya;

2. Saksi 2 , umur 42 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kantor Badan Kapet Sulteng, tempat kediaman di Kecamatan Tatanga Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman akrab sejak sepuluh tahun yang lalu, Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah mantan suami isteri namun mereka telah bercerai pada bulan Februari 2017 ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : anak ke 1, umur 7 tahun, dan anak ke 2, perempuan, umur 6 tahun, anak pertama diasuh oleh saudara kandung Tergugat, dan anak kedua diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai penjahit, selain menerima jahitan juga ada usaha lain yaitu berjualan ;
- Bahwa Penggugat juga taat dalam menjalankan perintah agama ;
- Bahwa tidak ada kelakuan tercela Penggugat untuk memelihara anaknya, karena Penggugat orang baik dan penuh kasih sayang ;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak terhadap anak kedua bernama Hafizah Maqfirah, karena merasa tidak tenang dan Tergugat yang sering mengancam lewat telpon atau sms, bahwa Tergugat akan mengambil anak kedua yang ada dalam asuhan Penggugat ;



- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Penggugat sebagai jalan tengah, karena anak pertama sudah mengikuti kemauan Tergugat, walaupun bukan Tergugat yang memeliharanya ;
- Bahwa hal itu juga untuk kepastian hukum dan untuk menetralkan keadaan yang selalu cekok karena permasalahan anak tersebut, sehingga Penggugat berkepentingan agar Penggugat yang mengasuh dan merawat anak kedua ;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya selain menerima jahitan juga ada pekerjaan lain berjualan ;
- Bahwa penghasilan Penggugat cukup untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beragama dan taat menjalankan ajaran agama Islam ;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan tercela orangnya baik dan punya rasa kasih sayang ;
- Bahwa anak pertama Penggugat, aman tinggal bersama keluarga Tergugat yang memeliharanya , karena mereka adalah suami istri yang tidak punya anak dan sangat menyayangi anak tersebut sebagai anak kandung sendiri
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak keberatan dengan hal tersebut dan Penggugat sangat baik hubungan dan komunikasinya dengan yang memelihara anaknya tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No 215/Pdt.G/2017/PA.PAL

Hal.6 dari 12 Hal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak memerintahkan orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya tanpa alasan hukum yang sah maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek (Vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas .

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Penggugat menuntut hak hadlonah anak kedua yang bernama anak ke 2 perempuan, umur 6 tahun, dengan alasan bahwa anak tersebut ada dalam pemeliharaannya, sedangkan Tergugat tidak dapat / mampu mengasuh serta menjaga anak dengan baik karena Tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki anak dalam pernikahannya tersebut, sedangkan Penggugat selama memelihara anak kedua tersebut, selalu mengancam Penggugat untuk mengambil dan juga mengancam keselamatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri dan telah bercerai mempunyai hubungan hukum dalam kaitan terhadap hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama anak ke 1, laki-laki, umur 7 tahun dan anak ke 2 perempuan, umur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Palu berdasarkan Putusan Nomor : 854/Pdt.G/2016/PA.Pal,



tanggal 14 Februari 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang. Bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak atas nama Hafizah Maqfirah adalah orang



baik tidak mempunyai kelakuan tercela, taat menjalankan ajaran dan perintah agama Islam, punya rasa kasih sayang, serta mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup untuk dirinya dan anak yang ada dalam pemeliharannya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat sebagai ibu kandung anak dari dua orang anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Tergugat masing-masing atas nama Moh. Ishaq Sultan (laki-laki) umur 7 tahun dan Hafizah Maqfirah (perempuan), umur 6 tahun, cukup beralasan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut, namun dalam perkara ini hanya mengajukan tuntutan hak pemeliharaan anak terhadap anak kedua Hafizah Maqfirah, karena anak pertama Moh. Ishaq Sultan, telah direlakan dan disetujui pemeliharannya oleh suami istri keluarga Tergugat, yang belum dikaruniai anak dan hubungan Penggugat dengan yang bersangkutan sangat baik dalam hal kekeluargaan dan komunikasi serta tidak terbukti anak tersebut terlantar dan terlalaikan pemeliharannya ;

Menimbang, bahwa masalah hadlonah anak haruslah didasarkan atas kepentingan terbaik bagi si anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat tidak akan bisa memelihara anak dari perkawinannya dengan Penggugat, karena telah menikah lagi dan telah mempunyai anak dalam perkawinannya, maka berdasarkan fakta bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut telah memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, maka sesuai dengan Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor :110/K/AG/2007

Putusan No 215/Pdt.G/2017/PA.PAL

Hal.9 dari 12 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah terdapat cukup alasan dan terbukti menurut hukum maka gugatannya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dibebankan bahwa hak pemeliharaan anak atas nama Hafizah Maqfirah, perempuan, umur 6 tahun tetap dalam pemeliharaan Penggugat (vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri yang diambil sebagai pendapat Majelis yang menyatakan :

واذ فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته

Artinya : Dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka ada mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengann perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan anak yang bernama anak ke 2 berada dibawah hadlonah Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan No 215/Pdt.G/2017/PA.PAL

Hal.10 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Rusli, M, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mannaria, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis.

Drs. Rusli, M, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Taman

Drs. H. Moh. Hasbi. M.H

Panitera Pengganti,

Mannaria, S.HI

Putusan No 215/Pdt.G/2017/PA.PAL

Hal.11 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).